

Legal Protection of
Intellectual Property
Rights for Copyright
Holders in the
Perspective of
Community Legal
Culture

Journal of Creativity Student

2020, Vol. 5(1) 1-24 © The Author(s) 2020

DOI: 10.15294/jcs.v7i2.38493

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia (Rank SINTA 5). Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of Creative Common Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

History of Manuscript

Submitted : August 11, 2019
Revised 1 : October 2, 2019
Revised 2 : November 27, 2019
Accepted : December 11, 2019
Online since : January 30, 2020

Fajar Candra Bagas Pratama

Universitas Negeri Semarang, Indonesia candrafajar01@students.unnes.ac.id

Abstract

In IPR (Intellectual Property Rights) the protection of copyright holders is very important. Intellectual Property Rights (IPR) guarantees legal creators to obtain an advantage from a work that is created. So in this case someone who without permission plagiarizes a work and takes advantage of it will be considered a violation of the law. This is in line with the culture of today's society, with the rapid development of technology, many people are competing to create a work. But sometimes they forget a rule regarding

Intellectual Property Rights by plagiarizing other people's work without permission. This makes it a legal violation of Intellectual Property Rights and harms the Copyright holder. The number of plagiarisms of other people's work today shows that there is still a low level of public knowledge and law enforcement on copyright in Indonesia. This article will discuss the Protection of Intellectual Property Rights for Copyright holders, where Copyright holders must get legal protection for their works in the midst of the legal culture of society, in which in this case there are still many violations of Intellectual Property Rights.

KEYWORDS

Intellectual Property Rights • Copyright • Legal Culture

A. Pendahuluan

Hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut sebagai HKI) adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangankan keuntungan materil, keuntungan materil yang disebut disini adalah yang dapat memberikan kesejahteraan hidup bagi pemegang hak cipta suatau karya. (Marzuki, 1996:41)

Permasalahan tentang HKI merupakan suatu permasalahan yang sangat serius di dalam suatu negara baik itu negara maju maupun negara berkembang. Karena HKI akan melindungi suatu karya intelektual seseorang dari perbuatan orang orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya ingin mengambil keuntungan dari meniru karya orang lain. Disisi lain HKI adalah hukum yang melindungi setiap orang yang memiliki hak cipta terhadap karya intelektualnya yang kemudian dimanfaatkan secara luas. Secara tidak langsung dengan diterapkannya HKI akan memberikan motivasi kepada banyak orang untuk terus berkarya dan berfikir secara keritis karena hasil olah

fikir dan karya mereka akan di lindungi oleh hukum. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat semua orang berlomba lomba dalam menciptakan sebuah karya intelektual, tetapi hal tersebut tidak dibarengi dengan pemahaman tentang HKI yang melindungi setiap hak cipta suatu karya.

Masalah tersebut dapat kita lihat dari masih banyaknya pembajakan karya milik orang lain, hal ini menunjukkan bahwasannya budaya hukum masayarat dalam menjalankan penegakan HKI masih sangat rendah. Perlindungan terhadap HKI merupakan hal yang penting untuk masa depan, Gallini dan Scotchmer menyatakan bahwa kekayaan intelektual adalah dasar dari ekonomi modern informasi dan Gilbert menekankan bahwa kekayaan intelektual merupakan mesin pertumbuhan ekonomi di negara maju¹. HKI secara jelas telah di cantumkan di dalam konstitusi Indonesia yakni di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta².

Dalam Undang-Undang tersebut juga di jelaskan bahwasannya hak cipta adalah suatu kekyaan intelektual di banyak bidang yang meliputi bidang pengetahuan, bidang seni, bidang sastra yang memiliki peran strategis dalam pendukung pembangunan sebagaimana yang termuat dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Walaupun telah ada Undang Undang tentang HKI namun saat ini masih marak ditemukan pembajakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia terhadap suatu karya intelektual yang dimiliki oleh orang lain. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan yang harus segara di atasi karena pada dasarnya HKI adalah alat untuk menjamin pemegang hak cipta dalam memperoleh keuntungan secara meteril yang imbasnya adalah pemegang hak cipta akan memperoleh kesejahteraan hidup dengan kerya intelektual yang telah ia ciptakan.

Budaya hukum masyarakat Indonesia saat ini terhadap penegakan HKI masih sangat rendah, hal itu bisa dibuktikan maraknya pembajakan karya

¹ Indriyani wuran wicaksono. 2015. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI Di Indonesia. *Refleksi Hukum*. Vol 9 No 2. Halaman 133 – 142.

² Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

intelektual oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab. Budaya hukum disini bisa kita simpulkan sebagai kesadaran hukum didalam masyarakat. Semakin masyarakat taat terhadap aturan yang ada maka budaya hukum yang ada di dalam masyarakat tersebut akan semakin rapi dan baik, bahkan dengan semakin taatnya masyarakat terhadap hukum yang berlaku maka pandangan atau pemikiran masyarakat mengenai hukum akan berubah yang semula berfikir bahwa hukum itu hanya sebatas aturan biasa, akan berubah menjadi hukum itu harus ditaati dan ditegakkan agar tertib hukum di dalam masyarakat semakin baik. Sehingga dengan maraknya pembajakan terhadap hak cipta karya intelektual orang lain menunjukan bahwa budaya hukum di masyarakat masih rendah. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat banyak orang orang yang berlomba dalam menghasilkan suatu karya intelektualnya sendiri sendiri. Namun hal tersebut tidak dibarengi dengan pemahaman tentang peraturan HKI yang ada di Indonesia yang menyebabkan pelanggran pelanggaran terhadap HKI semakin banyak. Permasalahan ini harus segera di atasi agar budaya hukum masyarakat menjadi lebih baik, sehingga kepatuhan masyarakat yang merupakan indikator terbentuknya hukum dimasyarakat dapat terbentuk dengan baik.

B. Metode

Dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan jenis penelitian yang di dasarkan pada kajian pustaka. Pengumpulan data data yang berkaitan dengan artikel ilmiah ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan atau biasa dikenal dengan *Library Research* dimana data data dikumpulkan dari buku buku ataupun jurnal jurnal yang relevan dengan masalah perlindungan hukum hak kekayaan intelektual bagi pemegang hak cipta dalam perspektif budaya hukum masyarakat. Sehingga dalam hal ini teknik dan prosedur dalam pengumpulan data sekunder tersebut yang diperoleh dari buku buku, jurnal maupun internet diolah dengan cara content analysis yang kemudian terciptalah sebuah kesimpulan. Untuk membatu memcahkan masalah artikel ini juga menggunakan sumber hukum primer yakni segala peraturan yang

terdapat di dalam Undang Undang. Dalam penulisan artikel ilmiah ini digunakan metode penulisan diskriptif kualitatif dalam menganalisis permasalahan tentang perlindungan hukum hak kekayaan intelektual bagi pemegang hak cipta dalam perspektif budaya hukum masyarakat.

C. Hasil & Pembahasan

HKI merupakan sesuatu yang sejak lama ada di Indonesia. Sejak Indonesia masih diduduki oleh pemerintahan Hindia Belanda telah ada Undang Undang yang mengatur tentang HKI. Peraturan tentang HKI ini merupakan aturan yang diadopsi dari negeri Belanda dan oleh pemerintah Hindia Belanda di terapkan di Indonesia. pada saat itu HKI hanya bidang merek dagang serta industri yang meliputi:

- a. Auterswet tahun 1912 tentang Hak Pengarang.
- b. Reglement Industriele Eigendom Kolonien tahun 1912 tentang Peraturan Hak Milik Industri Kolonial.
- c. Octrooiwet tahun 1910 tentang Undang Undang Hak Paten.

Dalam perkembangannya lingkup HKI di Indonesia di dasarkan pada Pasal 131 Indische Staatsregeling atau biasa disingkat sengan "IS" yang memiliki pokok pokok aturan yakni :

- 1. Hukum hukum perdata serta hukum dagang yang didalamnya termasuk juga hukum pidana maupun hukum acara pidana dan perdata haruslah di tempatkan di dalam kitab Undang Undang (dikodifisir).
- 2. Untuk golongan golongan bangsa Eropa asas konkordasi.
- 3. Untuk golongan peribumi atau Indonseia asli dan masyarakat timur asing (dalam hal ini yang dimaksud misalnya tionghoa, arab dan lain sebagainya), jika ternyata kebutuhan di masyarakat menghendakinya, peraturan bagi bangsa bangsa Eropa dapat di berlakukan bagi meraka. Baik secara utuh maupun dengan perubahan perubahan.
- 4. Orang peribumi asli dan orang timur asing yang belum tunduk terhadap peraturan bersama bangsa eropa di perkenankan untuk menundukan diri pada hukum yang diberlakukan untuk bangsa eropa.

5. Sebelum hukum bangsa Indonesia belum termuat didalam Undang Undang tetap berlaku hukum adat.

Sedangkan di dalam Pasal 163 "IS" terdapat penggolongan penduduk Hindia Belanda yakni :

- 1. Golongan Eropa.
- 2. Golongan Bumi putra.
- 3. Golongan timur asing.

Sehingga berdasarkan Undang Undang dua Pasal tersebut yakni Pasal 131 jo. 136 "IS" dapat kita simpulkan sebagai kondifikasi hukum perdata atau biasa kita kenal dengan burgerlijke wetboek yang berlaku bagi golongan Eropa dan meraka yang disamakan. Sedangkan bagi para masyarakat peribumi dan timur asing berlaku bagi mereka hukum adat. Dengan demikian peraturan hukum Undang Undang di Indonesia memiliki sifat pluralistis sesuai dengan golongan golongan penduduknya, yang menakibatkan ada peraturan Undang Undang Eropa yang dinyatakan diberlakukan bagi para orang pribumi, dan ada juga Undang Undang yang sifatnya khusus dibuat oleh orang peribumi asli. Peraturan perundang-undangan Eropa di bidang Hak Kekayaan Inteletual yang diatur dalam Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; S.1912-545 jo. S.1913-214), Auterswet 1912 (undang-undang Hak Pengarang 1912, Undang-undang Hak Cipta, S.1912—600) dan Octrooiwet 1910 (Undang-undang paten 1910; S.1910—33, yis S.1911—33, S.1922—54),³ yang meupakan Undnag Undang yang berlaku tak hanya untuk golongan orang Eropa saja tetapi juga berlaku bagi golongan yang bukan Eropa. Sehingga dapat di katakan bahwasannya Peraturan Undang Undnag Eropa tentang HKI adalah aturan yang sifatnya berlaku bagi setiap golongan penduduk yang ada di Indonesia.

Setelah proklamasi kemerdekaan tepatnya setelah 16 tahun kemerdekaan Indonesia, barulah Indonesia memiliki peraturan Peraturan Undang Undang mengenai HKI pertama yaitu dengan Undang Undang Merek

³ Coemix92. 2011. Sejarah Dan Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Dalam SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA | Coemix92's Blog (wordpress.com).

tahun 1961 kemudian Hak Cipta tahun 1982 kemudian Undang Undang Paten 1989. Dengan adanya Undang Undang Merek tahun 1961 maka *Reglement Industriele Eigendom Kolonien* tidak berlaku lagi serta di cabut. Setelah mengalami penyempurnaan beberapa kali maka lahirlah Undang Undang Republik Indonesia Tahun 2001 Tentang Merek. Undang Undang Hak cipta dalam perjalanannya juga mengalami perubahan dan penyempurnaan dan kemudian lahirlah Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Undang Undang Paten 1989 juga mengalami perubahan dan penyempurnaan sehingga lahirlah Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Kemudain pada tahun 2000 munculah Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Varietas Tanaman, kemudian Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

1. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pemegang Hak Cipta

Secara garis besar HKI dapat kita definisikan sebagai suatu hak eksklusif dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap suatu kekyaan intelektual yang dimilikinya yang kemudian membawa keuntungan secara materil dalam artian keuntungan secara materil ini difungsikan untuk membawa kesejahteraan bagi si pemegang hak cipta. Istilah HKI ini merupakan suatu terjemahan dari IPR atau *Intellectual Property Right* yang aturanya termuat di dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan WOT. Dalam hal ini HKI dapat kita golongkan sebagai benda yang bergerak tetapi tidak berwujud. Benda disini adalah suatu hal yang dapat dijadikan sebagai ojek suatu hak milik, sebagai suatu benda yang memiliki sifat dapat di pindahkan atau dalihkan kepada orang lain juga melekat pada HKI yaitu HKI juga dapat di pindah tangankan atau dialihkan kepada orang lain. HKI

⁴ Undang Undang Republik Indonesia Tahun 2001 Tentang Merek.

⁵ Undang Undnag Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

⁶ Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

merupakan suatu kekayaan milik pribadi yang oleh pemilik dapat diperlakukan secara sama dengan harta kekayaan lain yang dimilikinya. HKI juga memiliki kaitan yang erat dengan hak seseorang secara pribadi atau biasa kita kenal sebagai Hak Asasi Manusia (*Human Right*).

Kekayaan yang dimiliki seseorang tidak serta merta muncul dengan sekejap namun didalamnya ada proses dimana terdapat campur tangan negara dalam memberikan suatu pengakuan terhadap suatu karya intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Dengan pengakuan negara tersebut setelahnya jika ada orang lain yang berkepentingan untuk menggunakan karya yang telah diakui tersebut hendaknya untuk meminta izin, karena si pemilik hak cipta akan memiliki hak untuk memberikan izin kepada orang lain terhadap apapun yang bersangkutan dengan karya intelektual tersebut. Ketentuan dalam penetapan atau pengakuan HKI tersebut diatur di dalam tiga Undang Undang yakni:

- a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten
- b. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001Tentang Merek
- c. Serta yang terakhir harus melalui proses pembahasan serta revisi melalui DPR. Dan kemudian setelah melalui proses tersebut oleh DPR disahkan dengan mengundangkan UUHC Nomor 28 Tahun 2014. 7

Seperti sejarah yang telah di uraikan di atas bahwasannya HKI di Indonesia dikenal pertama kali pada tahun 1912 atau pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sehingga dapat dikatakan Undang Undang HKI yang pertama itu asalnya adalah dari Belanda. Widyopramono berpendapat bahwasannya hak cipta seringkali dikatakan sebagai hak khusus atau hak eksklusif. Karena hak cipta adalah hak eksklusif maka dia harus dilindungi. Jika tidak, akan berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi.8 Di dalam isi dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta pada Pasal 1 ayat (1) dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwasannya hak cipta itu adalah hak yang sifatnya sangat eksklusif untuk para pencipta karya intelektual yang kemudian si pemegang

Indriani Iin. 2018. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA MUSIK. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 07 No. 2. Halaman 246

Widyopramono. 1992. Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya. Sinar Grafika Jakarta. Halaman 4

hak cipta dapat memperbanyak ciptaanya serta memberikan suatu izin dengan tidak mengurangi pembatasan yang telah di tetapkan di dalam Undang Undang. Dalam hal ini arti dari memperbanyak ciptaannya adalah dengan menambah jumlah karya intelektual ciptaanya baik dengan bahan bahan, perbuatan yang menyerupai karya sebelumnya mupun dengan cara mengalih wujudkan bentuk ciptaanya. Sedangkan memberikan izin disini dapat kita artikan sebagai memberikan izin terhadap pihak lain yang akan menggunakan karya intelektual yang dimiliki. Sehingga disini jika sesorang menggunakan karya intelektual milik orang lain tanpa seizin pemegang hak cipta maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum tentang HKI atau dapat dikatakan sebagi pembajakan dan kemudian seseorang yang melakukan pembajakan atau pelanggaran HKI tersebut dapat dijatuhi hukuman.

Pada hkikatnya seluruh aturan yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah adalah suatu konsekuensi dalam penerapan kepastian hukum di masyarakat. Susuai dengan isi dari Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seluruh masyarakat di Indonesia dituntut untuk melaksakan tertib hukum di masyarakat sesuai dengan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga bisa kita garis bawahi bahwasannya ketentuan yang ada di dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut memberikan pengakuan tentang harus di tegakkannya hak milik sebagai salah satu hal yang harus di lindungi agar terciptanya kepatian hukum yang ada di dalam masyarakat. Karena pada dasarnya hak milik disini juga merupakan pendorong agar terciptanya suatu tatanan yang dinamis untuk masa yang akan datang di dalam masyarakat. Sehingga diperlukan suatu perlindungan yang ketat dan menyeluruh agar menimbulkan suatu pengakuan terhadap hak hak yang dimiliki oleh orang lain. Pengakuan tersebut dapat berupa pengormatan terhadap karya intelektual yang dimiliki oleh orang lain dengan sebelum menggunakan karya tersebut harus meminta izin kepada pemegang hak cipta agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum dan pembajakan di dalam masayarakat dan pengakuan terhadap hak orang lain dapat tercipta.

Jika kita berpandangan pada teori hukum alam maka hak cipta itu sifatnya kekal. Harus ada sikap tegas dalam peraturan tentang jangka waktu hak cipta diutamakan pada Pasal Pasal yang bersangkutan sehingga diharapkan kedepannya ada upaya yang lebih serius mengenai pengalihan hak cipa terhadap orang lain. Dalam kententuan yang termuat dalam Pasal 33 dan 34 Undang Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dijelaskan bahwasannya pasal 33 ini memiliki keberlakuan tanpa batan serta Pasal 34 menegaskan tentang jangka waktu berlakunya perlindungan terhadap hak cipta bahwasannya "hak cipta itu berlaku seumur hidup dan terus berlangsung hingga 50 tahun sesudah pencipta meninggal dunia". Pasal 29 ayat (2) juga menyebutkan bahwa jika hak cipta itu diwakili oleh dua orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya⁹. Selain itu bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta juga terdapat pada Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 58 ayat (2) yang menegaskan bahwasannya "Dalam hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimiliki oleh dua orang atau lebih perlindungan hak cipta berlaku seumur hidup percipta, namun pencipta adalah orang paling akhir meninggalnya dan berlangsung secara 70 tahun sesudahnya terhitung mulai januari tahun berikutnya".

HKI itu posisinya sangat penting guna melindungi hak cipta karya intelektual yang dimiliki oleh setiap orang. Tidak bisa dibayangkan jika HKI itu tidak ada dan tidak berlaku di Indonesia. Tanpa adanya pengakuan dan perlindungan terhadap suatu karya intelektual setiap hari kita akan menemui berbagai perselisihan yang memperebutkan siapa yang pertama kali menciptakan atau siapa yang pertama kali memiliki ide tersebut. Misalkan kamu melihat seseorang yang sedang membuat sebuah karya tertentu yang didasarkan pada penelitian serta pemikiran tentu dalam proses pembuatannya sehingga di butuhkan tenaga, waktu, serta fikiran yang terkuras demi sebuah karya tersebut atau intinya dalam pembuatan karya tersebut dibutuhkan

_

Indriani Iin. 2018. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA MUSIK. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 07 No. 2. Halaman 246 – 263.

sebuah pengorbanan agar karya tersebut dapat di terima di dalam masyarakat. Kemudian setalah karya tersebut jadi secara utuh kemudian karya tersebut di tampilkan di publik dan di tunjukkan kepada semua orang, berselang beberapa menit dalam bentuk perilisan lain baik melaui blog maupun melalui media sosial orang lain mengunggah karya yang sama serperti yang kamu rancang dan kamu rilis, karya orang lain yang di rilis di blog dan media sosial tersebut memiliki kemiripan seluruhnya. Setelah di telusuri lebih lanjut orang yang merilis di blog dan media sosial tersebut ternyata melakukan copy paste terhadap karya kamu. Sehingga dapat dibayangkan betapa kacaunya jika HKI tidak diterapkan. Dunia ini tanpa adanya perlindungan terhadap HKI maka hal hal semacam ilutrasi tersebut akan dianggap sesuatu yang benar. Dan imbasnya akan banyak terjadi pembajakan karya intelektual dan banyak perselisihan mengenai siapa yang pertama kali memiliki ide dan membuat suatu karya. Hal tersebut akan semakin di perkeruh dengan argument bahwasannya plagiat yang dilakukan itu atas dasar mencari makan untuk bertahan hidup. Dalam contohnya banyak terjadi pada lingkup karya karya tulis, tetapi dapat juga terjadi pada dunia karya yang lainnya misalkan pada paten, merek serta desain industri.

Didalam tingakatan yang lebih tinggi pandangan mengenai HKI adalah sebagai bentuk individualistis dalam mencapai monopoli teknologi agar tercapainya perlindungan dalam investasi. Dengan pemberian perlindungan HKI kepada sesorang tak lain adalah untuk kepentingan ekonomi, hal ini menunjukkan bahwasannya antara HKI dan ekonomi tidak dapat terpisahkan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah ditegaskan dalam perjanjian TRIPS dimana dalam perjanjian ini HKI dipandang sebagai sebuah bagian yang tidak dapat di lepaskan dari masalah perdangan internasional. Perlu kita ketahui bahwasannya perjanjian TRIPS ini merupakan suatu desakan yang di lakukan oleh para negara negara maju demi melindungi kepentingan masing masing negara maju di dalam bidang HKI. Hal tersebut dikarenakan negara maju memiliki strategi bisnis yang sangat baik. Sedangkan untuk negara berkembang perlindungan HKI adalah sesuatu yang tidak begitu menguntungkan. Namun desakan yang dilakukan oleh negara negara maju

membuat negara negara berkembang tidak memiki pilihan lain selain menyetujui adanya perlindungan terhadap HKI. Dengan hal negara maju dan negara berkembang sama sama menandatangani perjanjian tersebut. TRIPS ini ditujukan agar ada standar minimum tentang perlindungan terhadap HKI, namun dengan berjalannya waktu perjanjian ini menghasilkan sistem HKI dimana sistem ini diterapkan di seluruh dunia dengan cara yang kurang menguntukan bagi negara negara berkembang.

Berbicara tentang desakan negara maju untuk adanya perlindungan terhadap HKI, hal tersebut adalah cara mereka melindungi sektor bisnis mereka. Seperti yang kita ketahui negara negara maju sangat baik dalam melakukan bisnis. Karena pada dasarnya berbisnis dengan melupakan HKI adalah sesuatu kesalahan terbesar. Karena jika berbisnis dan melupakan HKI maka dapat membuat karya para pengusaha dapat di curi dan di plagiat dengan mudah. Sehingga sejak awal bisnis dimulai harus sudah ada perlindungan HKI terhadapnya. Karena sejatinya HKI adalah alat yang dapat menyelamatkan suatu perusahaan jika sedang berada pada masa masa sulit. HKI itu hak yang muncul dari olah fikir yang dilakukan oleh manusia yang pada akhirnya adalah menghasilkan suatu karya ataupun produk dimana karya dan produk itu memiliki kegunaan terhadap kehidupan manusia. Di dalam dunia bisnis HKI adalah sesuatu elemen penting, karena pada konsepnya akan memberikan sebuah keunggulan dalam berkompetisi ketika sedang bermain di dalam pasar yang di bidik oleh pemiliknya. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwasannya HKI dapat menjadi sebuah pemicu bagi munculnya berbagai inovasi yang dilakukan oleh para perusahaan yang pada akhirnya akan menimbulkan keuntungan keuntungan perusahaan itu sendiri dan publik. Di dalam dunia bisnis HKI masih dapat dibagi menjadi 3 yakni:

- a. Hak cipta, hak cipta dalam hal ini adalah digunakan untuk melindungi karya dalam bidang seni, satra serta ilmu pengetahuan.
- b. Hak kekayaan industri, dalam hak kekayaan industri ini memiliki cakupan antara lain paten, desain, merek, desain industri, rahasia dagang, serta desain tata letak sirkuit terpadu.

Oleh sebab itu, bagi setiap orang yang baru akan memulai bisnis mereka, perlindungan HKI sejak awal mulainya bisnis adalah sesuatu hal yang perlu di pertimbangkan. Karena pada dasarnya HKI dapat menjadi sebuah pedang serta perisai ketika melakukan bisnis. Dalam artian pedang disini adalah HKI itu termasuk hak memonopoli yang memiliki pengakuan dan tidak melanggar ketentuan ketentuan persaingan di dalamnya sehingga dapat melarang pihak pihak lain untuk menggunkanan HKI tersebut tenpa seizin pemiliknya. Perisai disini memiliki makna sebagai HKI dianggap dapat melindungi perusahaan dari competitor dan para pemilik modal bersar bahkan dari pembajakan yang di lakukan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab.

Doktrin moral adalah salah satu hal yang telah di adopsi oleh HKI, dengan kepemilikan secara eksklusif memberikan sebuah perlindungan kepada para pemegang hak cipta agar di lindungi saat hak hak yang dimilikinya dilanggar oleh orang lain. Dalam hal ini dapat dikatakan pemegang hak cipta dapat melakukan sebuah monopoli ataupun menginvestasikan selama masa perlindungan terhadap HKI berlangsung. Jadi dapat di simpulkan disini bahwasannya HKI telah mengadopsi gagasan yang mengedepankan tentang hak hak individu atau dapat dipahami bahwasannya paham HKI adalah paham yang diadopsi dari paham paham indivudualis. Dimana paham ini adalah paham yang menerima seseorang itu memiliki harga yang sangat kuat dengan seseorang atau individu dalam hal ini memiliki harga moral. Sehingga dengan adanya keyakinan tersebut timbulah paham perseorangan yang dimana paham ini akan mendorong seseorang dalam berfikir serta bertindak. Sehingga disini eksklusifitas seseorang sebagai sebuah individu mendapatkan tempat serta lebih diakui sebagai suatu hal yang sifatnya penting. Dan dalam hal ini ada tujuan yang ingin di capai yaitu adalah tujuan pada pengembangan diri sendiri. Kepemilikian eklusifinya dapat menimbulkan sebuah konsekuensi dimana pemilik hak cipta menjelajahi manfaat dari segi ekonominya dari hasil karya karyanya tanpa batas dan sebesar besarnya tanpa adanya ganguan dari pihak lain selama masih ada masa perlindungan dan sebagai pembatas

hanyalah tidak menimbulkan suatu akibat yang dapat menimbulkan suatu kerugian bagi orang lain ataupun orang yang berada disekitarnya.

Tetapi dalam penerapannya sebenarnya cakupan doktrin diatas akan lebih luas dalam segi cakupannya, yakni bukan hanya sekedar melindungi individu sebagai pemilik hak cipta atau pemilik HKI, namun doktrin tersebut juga dapat melindungi pihak pihak lain teramsuk di dalamnya masyarakat tradisional atas segala pengetahuan tradisionalnya. Masyarakat itu memiliki hak alami atas berbagai capaian atau invensi yang dihasilkan melalui kerja secara individu maupun melalui kerja kelompok.

Nilai nilai yang terkandung di dalam substansi HKI adalah terdapat nilai nilai yang membangunnya yakni:

- a. Nilai yang individualistik karean HKI adalah suatu sitem dimana ia mengakui dan memberikan suatu perlindungan terhadap suatu karya intelektual sebagai suatu kekayaan yang dapat dimiliki secara individu.
- b. Kemudian monopolitik, dimana hkum meberikan sebuah hak eksklusif terhadap para pemegang hak cipta dalam waktu tertentu dimana hak tersebut berguna untuk mencegah pihak pihak lain menggunakan hasil karyanya tapa seizin pemimilik dari HKI tersebut.
- c. Materialistik, dalam hal ini pemegang hak cipta dari sebuah karya intelektual di bebaskan dalam meneksploitasi sebesar besarnya dalam bidang ekonomi atau biasa kita sebut dengan keuntungan materi tanpa adnya gangguan gangguan yang dilakukan oleh pihak pihak lain yang tidak meiliki hak cipta terhadap suatu karya intelektual.
- d. Kapitalistik, karena dalam sistem hukum yang dimiliki oleh HKI itu lebih melindungi pada kepentingan pemilik pemilik modal sebagai pemegang HKI daripada pencipta maupun inventor. Sehingga dalam hal ini dapat di pahami bahwasannya di dalam sistem hukum HKI para pemilik modal memiliki tempat lebih tinggi di bandingkan para pencipta maupun investor dari sebuah karya intelektual sehingga kepentingan kepentingan pemilik modal kepada karya intelektual lebih di lindungi oleh sistem hukum HKI.

2. Budaya Hukum Masyarakat dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual

Pekembangan teknologi khususnya di Indonesia menyebabkan masyarakat berlomba lomba dalam menciptakan berbagai penemuan yang dapat mempermudah kehidupan manusia. Penemuan penemuan tersebut dilakukan tanpa batas dan kemudian menyebabkan perubahan yang sangat signifikan terhadap perekembangan budaya masyarakat khususnya budaya hukum. Dapat kita pahami perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan dinamis membuat saat ini dunia seakan akan tidak memiliki batas. Kemudian hal tersebut juga akan menyebabkan pedang bermata dua jika seseorang mencoba melakukan penemuan namun tidak mengerti tentang aturan aturan yang telah di tegakkan. Karena pada dasarnya penemuan penemuan baru tersebut selain bedampak pada kesejahteraan serta kemajuan peradapan manusia namun juga merupakan sebuah sarana yang sangat strategis sifatnya dalam suatu kegiatan yang bisa di katakana sebagai kegiatan yang bertentangan dengan hukum.

Dengan perekembangan teknologi manusia mampu menyelesaikan masalah masalah yang timbul dari kehidupan bermasyarakat. Hal ini sangat berkaitan dengan moderenisasi yang menurut Riggs dapat di definisikan sebagai proses menandingi ciri dari suatu kebudayaan yang superior ¹⁰. Pada era saat ini kebiasaan masyarakat juga telah berubah yang dulu mencari informasi informasi penting hanya lewat buku namun saat ini masyarakat dapat mengakses informasi kapan saja dan dimana saja dengan menggunakan internet. Namun dengan hal tersebut banyak terjadi pembajakan yang dilakukan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut hukum internasional sendiri pembajakan terhadap karya intelektual sudah sangat banyak terjadi dan itu dalam sekala yang sangat besar. Hal tersebut adalah dampak negatif dari perkembangan teknologi sehingga di Indonesia di terapkanlah Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang pada dasarnya

Mike, E. 2017. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 2 No. 2. Halaman 135 – 144.

Undang Undang tersebut di maksudkan agar tidak ada lagi pembajakan ataupun plagiat yang di lakukan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab terhadap karya intelektual yang dimiliki oleh orang lain.

Pencipta di dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah seseorang ataupun beberapa orang yang secara individu atau sendiri sendiri atau bahkan bersama sama menghasilkan suatu ciptaan yang sifatnya khas dan pribadi¹¹. Sehingga dari definisi tersebut dapat kita maknai bahwasannya karya intelektual yang dimaksud adalah sebuah karya intelektual yang memiliki sifat khas dan pribadi dimana karya tersebut berarti tidak boleh diciptakan melalui pembajakan ataupun melalui plagiat dari karya milik orang lain. Sehingga dapat di simpulkan bahwasannya jika kita mau karya yang dibuat di lindungi oleh HKI maka haruslah karya tersebut asli buatannya sendiri dan memiliki corak sendiri yang tidak memiliki kemiripan sedikitpun dengan karya milik orang lain. Dan pembuatan karya intelektual tersebut dapat dilakukan secara mandiri ataupun secara bersama sama yang terpenting dalam pembuatannya tidak menimbulkan dapak yang merugikan bagi orang lain.

Terdapat jargon klasik yang di tulis menggunakan bahsa Belanda yang kerap di temui di dalam buku buku hukum. Jargon tersebut adalah "Het recht hinkt achter de feiten aan" yang memiliki arti hukum itu berjalan secara terseok seok mengikuti fakta. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan hukum itu posisinya di belakang fakta. Karena dengan adanya sebuah kenyataan tersebutlah yang membuat insprirasi hukum itu di buat. Namun dalam hal ini tidak semua hal yang ada di sekir kita harus di kukuhkan menjadi sebuah aturan hukum.

Dalam pemberlakuan aturan hukum yang di dasarkan terhadap fakta yang ada ada ketentuan ketentuan khusus karena tidak semua hal yang ada di sekitar kita harus dijakan sebuah aturan hukum. Hanya fakta fakta yang dilakukan secara berulang ulang yang layak dan dapat di jadikan sebuah aturan hukum yang mengikat. Karena pada dasarnya fakta fakta yang di lakukan secara berulang ulang tersebut akan menimbulkan pola pola perilaku masyarakat yang terjadi secara terus menerus dan jika pola tersebut akan

¹¹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2014 Tentang Hak Cipta.

_

menyebabkan dampak negatif maka harus di buat aturan hukum yang mengikat masyarakat guna mengatisipasi perbuatan masyarakat yang merugikan orang lain ataupun negara. Sehingga dengan diterapkannya hukum yang mengikat pada masayarakat tersebut akan mengakibatkan masyarakat patuh dan tidak melakukan pelanggaran yang sifatnya berulang ulang. Dengan adanya kewajiban yang mengikat atas dasar berlakunya hukum tersebut, maka dengan itu kewajiban taat terhadap hukum itu harus senantiasa dilakukan oleh setiap orang di dalam masyarakat.

Penjelasan tersebut merupakan sebuah gambaran mengenai mengenai suatu topik yang kita kenal dengan budaya hukum di dalam masyarakat. Secara sekilas budaya bisa kita artikan sebagai pikiran, akal serta budi pekerti yang telah menjadi sebuah kebiasaan dan dalam kondisi tersebut tidak dapat di ubah. Menurut seorang antropolog dan budayawan asal Indonesia Koentjaraningrat (1985) menyebutkan tujuh unsur universal yang terkandung dalam kebudayaan yaitu:

- a. Sistem religi dan upacara keagamaan.
- b. Sistem dan organisasi kemasyarakatan.
- c. Sistem pengetahuan
- d. Bahasa.
- e. Kesenian.
- f. Sistem mata pencaharian hidup.
- g. Sistem teknologi dan peralatan.

Selanjutnya, ketujuh unsur itu lalu mewujud ke dalam tiga macam fenomena, yaitu:

- a. Suatu kompleks ide, nilai, dan norma.
- b. Kompleks aktivitas kelakukan berpola
- c. Benda-benda hasil karya manusia¹².

Konsep lainnya juga di kemukakan oleh Bernardo Bernardi yang akhirnya di sederhanakan oleh Soerjanto Poespowardojo yang membagi fenomena kebudayaan kedalam empat faktor yaitu :

a. Anthropos.

-

¹² Shidarta. 2019. Apa Itu Budaya Hukum. *Business Law*.

- b. Oikos.
- c. Tekne.
- d. Ethnos.

Dari keempat faktor tersebut adalah sesuatu unsur yang akan menentukan perkembangan dari suatu kebudayaan.

Faktor anthropos adalah faktor yang berkaitan dengan manusia, yang pada hakikatnya manusia bukanlah sesuatu yang telah selesai dan sempurna. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut manusia harus berkarya agar membuat kehidupan di dunia menjadi sangat bermakna. Jadi atas dasar itulah masunia di anggap sebagai agen budaya yang memiliki sifat kreatif. Faktor kedua yaitu oikos, dalam hal ini oikos di maknai sebagai alam dan lingkungan dimana manusia melakukan pembentukan kreatifitasnya. Dalam lingkungan inilah akan memiliki hubungan dengan manusia lainnya manusia menciptakan sebuah budaya. Tekne adalah akar dari sebuah teknologi dimana akan digunakan manusia sebagai alat yang di gunakan untuk mencapai suatu kehidupan yang baik di tengah masyarakat. Ethnos dapat di maknai sebagai komunitas, yang kemudian menyebabkan sebagus apapun karya seseorang tersebut tidak aka nada maknanya jika tidak di dukung oleh semangat yang sifatnya kolektif. Dalam hal ini hukum yang baik haruslah diciptakan dan diterapkan karena memang ada kehendak dari masyarakat dan penerapannya haruslah sesuai konsenkuensi dan kesepakatan sosial yang telah dibuat.

Dengan perkembangan zaman yang sangat signifikan dan budaya yang ada di tengah masyarakat yang semakin beragam HKI di buat untuk melindungi setiap karya intelektual yang di ciptakan oleh seseorang yang harus ada unsur khas dan tidak memliki kesamaan dengan karya intelektual milik orang lain. HKI dipandang sebagai salah satu sokusi dalam maraknya kasus pembajakan dan plagiat yang terjadi di tengah masyarakat. Hal tersebut sangat merugikan bagi si pemegang hak cipta kareana dapat memberikan kerugian secara ekonomi. Budaya masyarakat adalah pola yang dilakukan secara berulang ulang, sehingga disini perlu adanya sebuah aturan tentang hak cipta kareana jika kita melihatnya saat ini budaya masyarakat adalah cenderung lebih suka meniru dan menjiplak karya iktelektual yang di miliki

oleh orang lain padahal hal tersebut sangat berstentangan dengan perlindungan HKI yang telah di terapkan di Indonesia. Dengan adanya HKI diharapkan dapat memberikan batasan kepada masyarakat tentang apa saja syarat agar bisa berkarya dengan baik tanpa menimbulkan kerugian pada pihak lain dan orang lain.

Jika berbicara tentang budaya hukum yang ada di dalam masyarakat ada yang kurang rasanya jika tidak membahas mengenai teori hukum yang di kemukakan oleh Lawrence W. Friedman yang menjelaskan bahwasannya efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum di tengah masyarakat tergantung padah tiga sistem hukum yang dalam hal ini mencakup tiga komponen penting yakni:

- a. Structure law atau struktur hukum.
- b. Substance of the law atau substansi hukum.
- c. Legal culture atau budaya hukum¹³.

Disini yang akan dibahas adalah mengenai legal culture atau lebih kita kenal dengan budaya hukum. Budaya hukum disini menurut Lawrence W. Friedman adalah sesuatu yang biasa kita artikan sebagai sebuah sitem kepercayaan, nilai serta dugaan. Budaya hukum ini selanjutnya akan merujuk pada suatu kebiasaan yang sifatnya umum, dengan cara berfikir serta berpendapat akan terarah kedalam kekuatan sosial drai suatu hukum dengan menggunakan cara tertentu. Dengan demikian dapat kita artikan bahwasannya pemekiran yang terjadi di dalam sistem sosial pasti sangat menentukan bagaimana hukum itu akan digunakan, dihindari maupun akan di salah gunakan.

Budaya hukum akan menyangkut segala sesuatu yang menyangkut dengan sikap serta kebiasaan manusia, yang termasuk di dalamnya adalah budaya para aparat penegak hukum. Sebaik apapun penataan hukum yang dilakukan dan sebaik apapun substansi hukum yang telah dibuat akan percuma pada akhirnya jika tidak mendapat dukungan dari budaya hukum masyarakat. Dengan kata lain tanpa adanya dukungan dari budaya hukum

Available online at https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jcs

_

Sudjana. 2019. Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Penerapan Sistem Hukum. Vol 2 No 1. Halaman 78 – 94.

yang dilakukan oleh masyarakat segala bentuk aturan mengenai hukum akan terasa sia sia. Karena pada dasarnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan sesuatu hal sangat penting agar teciptanya kepatuhan hukum di dalam masyarakat.

Banyaknya pelanggaran terhadap HKI di Indonesia adalah salah satu bentuk budaya hukum di Indonesia yang belum tertata secara baik. Banyak terjadi pembajakan akan menyebabkan ketaatan masyarakat terhadap perlindungan HKI semakin berkurang. Karena pada dasarnya jika hal tersebut tidak segera di atasi maka akan menjadi sebuah pola yang berulang ulang dan membuat hal tersebut menjadi hal yang biasa dan bukan suatu hal yang tabu. Penerapan perlindungan HKI ini sebenarnya lebih tertuju pada sikap masyarakat. Jika kesadaran terhadap hukum itu tinggi maka budaya hukum yang ada di masyarakat akan semakin baik, namun sebaliknya jika semakin banyak terjadi pelanggaran maka sudah di pastikan budaya hukum dalam masayarakat mengenai HKI masih belum tertata dengan baik.

Perlindungan terhadap HKI adalah sesuatu yang sifatnya penting untuk masa yang akan datang. Namun secara fakta yang terjadi di tengah masyarakat berkembangnya teknologi banyak berlomba orang menghasilkan suatu karya intelektual, namun hal baik tersebut tidak dibarengi dengan pemahaman tentang bagaimana karya yang baik itu di buat dan bagaimana peraturan tentang HKI. Banyak pembajakan serta plagiat yang terjadi ditengah masyarakat dan itu nampaknya akan menjadi sebuah budaya yang akan sulit di hilangkan. Budaya hukum yang ada di masyarakat harus terus di benahi agar kesadaran tentang perlindungan terhadap HKI itu bisa di terapkan dan tidak menimbulkan suatu kerugian bagi pemegang hak cipta karena karyanya di bajak oleh orang lain. Keadaan yang sejak lama di cita citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum yang berlaku dan nilai nilai sosial yang ada di tengah masyarakat yang majemuk. Sehingga dapat kita ambil suatu pengertian bahwasannya kesadaran tentang hukum sebenarnya adalah masalah mengenai nilai nilai sehingga kesadaran terhadap hukum itu merupakan sebuah konsepsi abstrak di dalam jiwa dan diri setiap manusia. Tentang keserasian serta ketertiban didalam masyarakat dalam perlindungan

HKI adalah suatu hal yang harus di kehendaki atau yang sepantasnya dilakukan guna menjamin pemilik suatu karya intelektual mendapatkan perlindungan hukum dan dapat menikmati suatu hasil dari jeri payahnya dalam membuat karya tersebut yang telah mengkorbankan waktu, tenaga, dan fikiran agar karya tersebut dapat membatu masayarakat. Sehingga nilai ekonomis di dalam suatu karya intelektual dapat di rasakan oleh pencipta dan membuatnya menjadi sejahtera.

D. Kesimpulan

HKI dapat kita artikan sebagi suatu hak yang berasal dari karya intelektual seseorang yang dapat memberikan keuntungan materil, keuntungan materil yang disebut disini adalah yang dapat memberikan kesejahteraan hidup bagi pemegang hak cipta suatu karya. Perlindungan terhadap HKI merupakan suatu permasalahan yang sangat serius di dalam suatu negara baik itu negara maju maupun negara berkembang. Pada dasarnya HKI dibuat atas desakan negara maju tapi lama kelamaan ini berubah menjadi sebuah peraturan yang sifatnya penting bagi masa yang akan datang. HKI itu adalah hak eksklusif dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap suatu kekayaan intelektual yang dimiliki. Posisi HKI itu sangat penting untuk melindungi hak cipta karya intelektual yang dimiliki oleh setiap orang. HKI itu dapat dikatakan sebagai suatu kekayaan milik pribadi yang oleh pemilik dapat diperlakukan secara sama dengan harta kekayaan lain yang dimilikinya. Dengan pemberian perlindungan HKI kepada sesorang tak lain adalah untuk kepentingan ekonomi, hal ini menunjukkan bahwasannya antara HKI dan ekonomi tidak dapat terpisahkan. Di dalam dunia bisnis HKI adalah sesuatu elemen penting, karena pada konsepnya akan memberikan sebuah keunggulan dalam berkompetisi ketika sedang bermain di dalam pasar yang di bidik oleh pemiliknya. Pada era saat ini kebiasaan masyarakat telah berubah yang dulu mencari informasi informasi penting hanya lewat buku namun berbeda dengan saat ini masyarakat dapat mengakses informasi kapan saja dan dimana saja dengan menggunakan internet. Tetapi dengan hal tersebut banyak terjadi

pembajakan yang dilakukan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini perlindungan terhadap HKI adalah sesuatu yang sifatnya penting untuk masa yang akan datang. Dengan adanya banyak pelanggaran terhadap HKI di Indonesia adalah salah satu bentuk budaya hukum di Indonesia yang belum tertata secara baik. Banyak terjadi pembajakan akan menyebabkan ketaatan masyarakat terhadap perlindungan HKI semakin berkurang. Karena pada konsepnya jika kesadaran terhadap hukum itu tinggi maka budaya hukum yang ada di masyarakat akan semakin baik, namun sebaliknya jika semakin banyak terjadi pelanggaran maka sudah di pastikan budaya hukum dalam masayarakat mengenai HKI masih belum tertata dengan baik. Sehingga disini perlu adanya peningkatan terhadap budaya hukum yang ada di tengah masyarakat terlebih lagi mengenai perlindungan terhadap HKI karena itu merupakan suatu hal yang sifatnya sangat penting agar pemegang hak cipta pada sebuah karya intelektual dapat menerima kepastian dalam perlindungan sehingga dapat memperoleh keuntungan ekonomis dari karya intelektualnya.

Saran

Dengan pentingnya perlindungan HKI terhadap suatu karya intelektual membuat ketegasan dalam menindak setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan suatu jaminan hukum kepada pemilik hak cipta kareana jika banyak terjadi pembajakan dalam suatu karya intelektual maka hal tersebut akan sangat berdampak merugaikan bagi pemegang hak cipta suatu karya intelektual. Disisi lain pemahaman tentang cara membuat karya yang baik dan tidak merugikan pihak lain adalah sesuatu hal yang harus secepatnya di tanamkan di dalam masyarakat.

E. Acknowledgment

None.

F. Declaration of Conflicting Interests

The authors declare that there is no conflict of interest in this research or the publication of this research.

G. Funding Information

None

H. References

- Coemix92. 2011. Sejarah Dan Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Dalam SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA, Coemix92's Blog (wordpress.com).
- Indriani Iin. 2018. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA MUSIK. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 07 No. 2. Halaman 246 263.
- Indriyani wuran wicaksono. 2015. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI Di Indonesia. *Refleksi Hukum*. Vol 9 No 2. Halaman 133 142.
- Mike, E. 2017. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 2 No. 2. Halaman 135 144.
- Shidarta. 2019. Apa Itu Budaya Hukum. Business Law.
- Sudjana. 2019. Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. *Penerapan Sistem Hukum*. Vol 2 No 1. Halaman 78 94.
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2014 Tentang Hak Cipta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Undang Undang Republik Indonesia Tahun 2001 Tentang Merek.
- Undang Undnag Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
- Widyopramono. 1992. *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*. Sinar Grafika Jakarta. Halaman 4.

This page was intentionally left blank.